



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dalam pencapaiannya memerlukan kerja keras dan koordinasi yang kuat dari semua pihak dan diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, salah satunya melalui peningkatan kerja sama dan komitmen kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

Pasal 1

Pemerintah Daerah wajib mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam Pencapaian sasaran inflasi Nasional dengan melakukan langkah-langkah pengendalian laju Inflasi Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengendalian laju inflasi daerah dilaksanakan dengan pemantauan dan pengendalian harga.
- (2) Mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pemantauan produksi, distribusi, stok, dan harga komoditas strategis;
 - b. pemberian informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dan perkembangan harga terkini;
 - c. pemetaan masalah produksi, distribusi, stok, dan harga; dan
 - d. pengendalian harga komoditas strategis.
- (3) Mekanisme pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. operasi pasar;
 - b. perbaikan distribusi;
 - c. *moral suasion* pembentukan ekspektasi masyarakat; dan/atau
 - d. dan usulan-usulan lainnya kepada Kementerian terkait.

Pasal 3

- (1) Gubernur dalam menetapkan kebijakan pengendalian Inflasi Daerah dibantu oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (2) Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari Tim Pelaksana Pengendalian Inflasi Daerah.
 - b. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 1. Memantau harga dan analisa terhadap hasil pemantauan harga dimaksud serta melakukan pemetaan masalah inflasi di Daerah;
 2. Melakukan upaya pengendalian harga di Daerah;
 3. Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam melakukan pemantauan harga (inflasi);
 4. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan inflasi di Daerah;
 5. Mengambil langkah-langkah preventif dan kuratif dalam pengendalian inflasi daerah meliputi:
 - a) Mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan, terutama bahan pangan; dan
 - b) Meminimalkan dampak *administered prices* di daerah.
 6. Memberikan informasi dan atau rekomendasi ataupun usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Tim Pengarah;
 7. Diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat daerah setempat; dan
 8. Melaporkan semua kegiatan kepada Tim Pengarah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat I dan Sekretariat II.
- (3) Tugas Sekretariat I sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik pertemuan rutin maupun insidental;
 - b. membuat laporan hasil rapat koordinasi kepada Tim Pengarah;
 - c. melakukan kompilasi terhadap laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dan bulan berjalan;
 - d. menyusun bahan pertemuan;
 - e. menyusun risalah rapat pertemuan;
 - f. membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Pengendalian Inflasi Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 - g. menyiapkan bahan-bahan *pers release*.
- (4) Tugas Sekretariat II sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan pemantauan harga pangan strategis dengan dinas terkait tingkat provinsi/kabupaten/kota;
 - b. mengelola web sistem Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS);
 - c. memberikan informasi harga pangan strategis melalui *www.tpид-diy.org*;

- d. meminta informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dan perkembangan harga terkini yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Nara Sumber.
- (5) Kedudukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Sekretariat I bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat II bertempat di Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 5

- (1) Mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagai berikut :
- a. Tim Pelaksana mengadakan pertemuan yang terdiri dari pertemuan rutin setiap bulan pada tanggal 15 dan pertemuan insidental apabila dianggap perlu. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pertemuan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Materi pertemuan adalah pengumpulan dan *sharing* data dan informasi perkembangan produksi, distribusi, stok, harga komoditas pokok dan informasi lainnya, termasuk permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan evaluasi, pembahasan dan penetapan alternatif solusi serta penyusunan rekomendasi.
 - c. Peserta pertemuan adalah Tim Pelaksana dan Pejabat/Staf yang telah ditunjuk oleh SKPD/Instansi terkait, serta dapat dihadiri oleh nara sumber dan pihak lain apabila diperlukan. Penunjukan Pejabat/Staf oleh SKPD/Instansi dilakukan dengan surat tugas.
 - d. Pertemuan dilaksanakan di kantor Sekretariat atau di kantor anggota Tim Pelaksana atau tempat lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.
 - e. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana dan apabila berhalangan hadir, dapat dipimpin oleh wakil ketua atau ketua dapat menguasakan anggota Tim Pelaksana lainnya.
 - f. Keputusan Tim Pelaksana diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - g. Pokok-pokok hasil pertemuan Tim Pelaksana disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik oleh Sekretaris Tim Pelaksana.
 - h. Hasil pembahasan pertemuan Tim Pelaksana dituangkan dalam Risalah Pertemuan dan dibagikan kepada seluruh peserta dan Tim Pengarah oleh Sekretaris Tim Pelaksana selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pelaksana melaporkan hasil pertemuan rutin kepada Tim Pengarah dengan tembusan kepada semua anggota Tim Pengarah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah rapat koordinasi Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana melakukan pertemuan dan diskusi langsung dengan Tim Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Data dan informasi yang dibahas pada pertemuan Tim Pelaksana dan dokumen pendukungnya bersifat terbatas, kecuali ditentukan lain oleh Tim Pelaksana/Pengarah.

Pasal 7

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada anggaran SKPD/lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan kegiatan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/lembaga/instansi bersangkutan.

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juni 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juni 2013

TTD

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001